



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nurmanis binti Darisan**, NIK 1307045203450001, umur 79 tahun, tempat dan tanggal lahir di Subaladung/12 Maret 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 085263802391, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email mnirvaneffendi109@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Rosmiyati binti Muhamat Asan**, NIK 1671075301500001, umur 74 tahun, tempat dan tanggal lahir di Palembang/13 Januari 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Pemda Blok B6 No. 09, RT 054 RW 010, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Nomor Handphone 081278497901/ 085357730604, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahw  
a Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan pada tanggal 03 Juni 1968 di mess Bataliyon tempat suami Pemohon bekerja di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Dailami karena waktu Pemohon menikah dengan A. Husaini bin Muhamat Asan ayah kandung Pemohon yang bernama Darisan telah meninggal dunia, dihadapan seorang ustad yang bernama Sarwono yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Mayor Tompudung (Almarhum) dan Hasan Idris, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), tunai;
2. Bahw  
a suami Pemohon yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-11062024-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota, tanggal 11 Juni 2024;
3. Bahw  
a Termohon merupakan saudara perempuan kandung A. Husaini bin Muhamat Asan;
4. Bahw  
a sewaktu menikah Pemohon berstatus Perawan, sedangkan A. Husaini bin Muhamat Asan berstatus jejaka;
5. Bahw  
a antara Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6. Bahwa selama Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan;

7. Bahwa a dari pernikahan Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

7.1. M. Harpandi bin A. Husaini bin Muhamat Asan, laki-laki, tempat tanggal lahir di Padang Mengatas/10 Oktober 1970;

7.2. Minsaryati binti A. Husaini bin Muhamat Asan, perempuan, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/09 Januari 1971;

7.3. Darusman bin A. Husaini bin Muhamat Asan, laki-laki, tempat tanggal lahir di Padang/23 Agustus 1977 (alm);

8. Bahwa a sebelum menikah Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Bahwa a Pemohon tidak mempunyai suami selain dari A. Husaini bin Muhamat Asan dan suami Pemohon yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;

10. Bahwa a sekarang Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk syarat pengurusan Taspen, dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1968 di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 12 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan awalnya mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama, tetapi ketika A. Husaini bin Muhamat Asan menderita sakit, A. Husaini bin Muhamat Asan membakar surat-surat penting

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



termasuk buku nikah tersebut. Sedangkan akta nikah Pemohon sudah tidak ditemukan lagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307043112070316 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 29 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-11062024-0007 tanggal 11 Juni 2024 atas nama A. Husaini bin Muhamat Asan yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Dailami Bin Daisan**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sibaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1968;
  - Bahwa Termohon adalah saudara kandung A. Husaini bin Muhamat Asan;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
  - Bahwa wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Dailami karena waktu Pemohon menikah dengan A.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Husaini bin Muhamat Asan ayah kandung Pemohon yang bernama Darisan telah meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di hadapan seorang ustad yang bernama ustad Angku Mudo Jinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mayor Tompudung (Almarhum) dan Hasan Idris;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedangkan status A. Husaini bin Muhamat Asan adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari A. Husaini bin Muhamat Asan dan suami Pemohon yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan telah memiliki buku nikah, kemudian hilang dan tidak dapat ditemukan datanya pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa A. Husaini bin Muhamat Asan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Taspen atas nama A. Husaini bin Muhamat Asan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk





2. **Hasan Idris bin Idris**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Tarok, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1968;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung A. Husaini bin Muhamat Asan;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan di mess Bataliyon;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Dailami karena waktu Pemohon menikah dengan A. Husaini bin Muhamat Asan ayah kandung Pemohon yang bernama Darisan telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di hadapan seorang ustad yang bernama Sarwono;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mayor Tompudung (Almarhum) dan Hasan Idris;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedangkan status A. Husaini bin Muhamat Asan adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari A. Husaini bin Muhamat Asan dan suami Pemohon yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan telah memiliki buku nikah, kemudian hilang dan tidak dapat ditemukan datanya pada Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa A. Husaini bin Muhamat Asan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena sakit
- Bahwa tujuan Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus taspen A. Husaini bin Muhamat Asan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk





maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan awalnya mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama, tetapi surat tersebut hilang karena terbakar sedangkan akta nikah Pemohon dan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ditemukan lagi di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling dan diajukan beserta aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Dailami Bin Daisan dan Hasan Idris bin Idris yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 dan pasal 308-309 R.Bg. R.Bg. Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan A. Husaini telah diakui sebagai penduduk Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan A. Husaini bin Muhamat Asan pada tanggal 03 Juni 1968 di mess bataliyan tempat A. Husaini bin Muhamat Asan bekerja di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Dailami karena ayah kandung Pemohon bernama Darisan telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang ustad yang bernama Sarwono yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Mayor Tompudung (Almarhum) dan Hasan Idris, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan A. Husaini bin Muhamat Asan berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari A. Husaini bin Muhamat Asan dan suami Pemohon yang bernama A. Husaini bin Muhamat Asan tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan tidak pernah bercerai;
- Bahwa A. Husaini bin Muhamat Asan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Taspen A. Husaini bin Muhamat Asan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan taspen suami Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim Tunggal, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (b), (d), (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan A. Husaini bin Muhamat Asan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1968 di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rahmi Hidayati, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 65.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 92.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 227.000,00
- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2024/PA.Pyk